UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Supervisi

a. Pengertian Supervisi

Supervisi berasal dari kata *super* dan *vision* yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi secara etimologis, supervisi adalah penglihatan dari atas. Pengertian itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi dimana yang melihat berkedudukan lebih tinggi dari pada yang dilihat. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan supervisi dilakukan oleh atasan kepada bawahan.[1] Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an : QS. Al-Baqarah Ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." .*[2]

---

[1] Mukhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, (Jakarta ; GP Press,2009), hlm 41

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya.* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), hlm. 67

Supervisi adalah kegiatan bantuan dari para pemimpin Madrasah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel Madrasah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kegiatan tersebut berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran, metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran.[3]

Dalam Al Quran isyarat mengenai supervisi dapat diidentifikasi dari (salah satunya) ayat al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 29 sebagai berikut :

قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Katakanlah: "Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*[4]

Hal yang sama juga terjadi dalam lembaga pendidikan Islam, supervisor dalam supervisi pendidikan Islam meliputi kepala madrasah/lembaga, pengawas, dan rekan sejawat. Kepala madrasah dan pengawas wajib menjadi supervisor karena mereka merupakan atasan, hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

[3] Suprihatin, *Administrasi Pendidikan, Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah sebagai Administrator dan Supervisor Sekolah*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1989), hlm 115

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadapa apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap kepemimpinannya.*

Sehingga tujuan supervisi adalah memberikan bantuan dan layanan untuk meningkatkan kualitas guru mengjar di kelas yang gilirannya dapat meningkatkan kualitas belajar sisiwa. Bukan saja memperbaiki kemampuan belajar tetapi juga untuk mengembangkan potensi dan kualitas guru.[5]

Ngalim Purwanto menjelaskan bahawa supervisi ialah suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai Madrasah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.[6] Sedangkan Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa supervisi adalah meli hat bagian mana dari kegiatan di Madrasah yang masih negatif untuk diupayakan menjadi positif dan melihat mana yang sudah positif untuk dapat ditingkatkan menjadi lebih positif lagi, yang penting adalah pembinaan.[7] Menurut Syaiful Sagala mengungkapkan bahwa meskipun supervisi

[5] *Ibid*, hlm117

[6] Ngalim Purwanto *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2010),hlm. 76

[7] Suharsimi Arikunto *Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (*Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 2008), hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengandung arti atau sering diterjemahkan mengawas, namun mempunyai arti khusus yaitu “membantu” dan turut serta dalam usaha-usaha perbaikan dan meningkatkan mutu.[8]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan suatu bentuk pengawasan untuk melihat sampai dimana kemam puan seseorang yang kemudian dilakukan pembinaan untuk memper baiki yang belum mencapai standar.

Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa kegiatan supervisi sesuai dengan konsep pengertiannya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu[9]:

a) Supervisi akademik adalah supervisi menitikberatkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar.
b) Supervisi administrasi yang menitikberatkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.

Berdasarkan pendapat dari Suharsimi di atas bahwa inti dari supervisi akademik yaitu berada dalam lingkup pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa supervisi akademik dapat disebut juga supervisi pengajaran. Supervisi akademik atau supervisi pengajaran merupakan kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi- kondisi baik personel maupun material

[8] Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.88

[9] Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm 5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan.[10]

b. Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademik

Menurut Suharsimi Arikunto mengungkapkan tujuan dari supervisi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.[11] Tujuan umum dari supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru (dan staf Madrasah lain) agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan tujuan khusus dari supervisi akademik adalah:

a) Meningkatkan kinerja Guru dan kepala Madrasah dalam perannya sebagai peserta didik.
b) Meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu dan membimbing siswa mencapai prestasi belajar dan pribadi sebagaimana diharapkan.
c) Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlak sana dengan baik di dalam proses pembelajaran.
d) Meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan belajar siswa.
e) Meningkatkan kualitas pengelolaan Madrasah, khusunya dalam mendu kung terciptanya suasana kerja yang optimal.
f) Meningkatkan kualitas situasi umum Madrasah sedemikian rupa sehingga

[10] Ngalim Purwanto, *Administrasi Op.cit*, ,hlm.89.
[11] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.40

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif.

Sedangkan tujuan pendidikan dalam hadist dijelaskan :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ...

Artinya: "Telah disampaikan kepada kami oleh Yahya bin Yahya al-Tamimy dan Abu Bakar bin Aby Shaibah dan Muhammad bin al-'Ala al-Hamadany dan lafadh milik Yahya, Yahya berkata telah diberitahukan kepada kami, dan dua lainnya (Ibn Aby Shaibah dan al-Hamadany) berkata telah disampaikan kepada kami oleh Mu'awiyah dari al-A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: ….Barangsiapa yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahan baginya jalan menuju surge"

Selain mempunyai tujuan umum dan khusus di atas, supervisi juga mempunyai fungsi-fungsi dalam berbagai bidang. Menurut Ngalim Purwanto supervisi mempunyai fungsi dalam bidang sebagai berikut[12]:

a) Bidang kepemimpinan.
b) Bidang hubungan kemanusiaan.
c) Bidang pembinaan proses kelompok.
d) Bidang administrasi personel.
e) Bidang evaluasi

[12] Ngalim Purwanto, *Loc.cit*, hlm.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pada buku acuan Supervisi Akademik supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala Madrasah/madrasah antara lain sebagai berikut[13]:

a) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderu ngan perkembangan tiap bidang pengembangan pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis dan naluri kewirausahaan.
b) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di Madrasah/madrasah atau mata pelajaran di Madrasah/madrasah berlan daskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
c) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/ metode/ teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa.
d) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa.
e) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran.
f) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembe lajaran.

Berdasar uraian rinci masing-masing bidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari supervisi akademik yaitu memperbaiki proses pembelajaran sehingga menjadi efektif dengan melihat secara langsung

bagaimana proses pembelajaran yang terjadi selama ini. Untuk itu dalam supervisi akademik, supervisor perlu terjun langsung melihat Susana yang terjadi di dalam kelas.

[13] Ditendik, *Supervisi Akademik Materi Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Dittendik, 2010),hlm.5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Model-Model Supervisi Pendidikan

Dalam supervisi pendidikan ada yang disebut dengan model supervisi pendidikan. Adapun model Supervisi pendidikan adalah :[14]

a) Model Konvesional (Tradisional)

Model ini tidak lain merupakan reflikse kondisi masyarakat pada suatu saat. Perilaku Supervisi adalah mengadakan inspeksi untuk mencari serta menemukan masalah. Kadang-kadang model ini bersifat mengurui.

b) Model Ilmiah

Model ini mempunyai ciri-ciri: terencana, kontinyu, sistematis, prosedural, objektif dan menggunakan instrument.

c) Model Klinis

Supervisi model klinis adalah Supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar melalui siklus sistematis, baik dalam perencanaan maupun pengamatan serta analisi yang intensif dan cermat pada penampilan mengajar yang nyata,serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara rasional.

Dalam konsep supervisi pengajaran tercakup dua konsep yang berbeda, walaupun pada pelaksanaannya saling terkait, yaitu supervisi kelas dan supervisi klinis. Supervisi kelas dimaksudkan sebagai upaya untuk mengiden

tifikasi permasalahan pembelajaran yang terjadi dalam kelas dan menyusun alternatif pemecahannya. Supervisi klinis merupakan layanan profesional dari kepala Madrasah dan pengawas karena adanya masalah yang

[14] ***Ibid*** hlm 65

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belum terselesaikan dalam pelaksanaan supervisi kelas. Supervisi kelas bersifat top-down, artinya perbaikan pengajaran ditentukan oleh supervisor, sedangkan supervisi klinis bersifat bottom-up, yaitu kebutuhan program ditentukan oleh persoalan-persoalan otentik yang dialami guru.[15]

Supervisi terbagi dua, yaitu Supervisi manajerial dan Supervisi akademik. Supervisi manajerial adalah pemantaun dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi Madrasah (dilakukan oleh Pengawas terhadap Kepala Madrasah). Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola PBM agar mampu mencapai tujuan pembelajaran. (dilakukan oleh Kepala Madrasah terhadap guru).

d. Teknik-Teknik Supervisi Akademik

Supervisi merukan suatu kegiatan untuk membina dan memberi bantuan, sehingga membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan supervisi tersebut. Strategi supervisi diungkapkan dengan teknik-teknik dalam melak sanakan supervisi, yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, yaitu[16]: (1) teknik perseorangan, dan (2) teknik kelompok. Penjelasan dari kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a) Teknik perseorangan

Teknik perseorangan dalam kegiatan supervisi yaitu bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi. Dalam teknik perseora

[15] Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (*Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 2008), hlm 88

[16] Suharsimi Arikunto *Dasar-Dasar Supervisi, (*Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.54

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ngan ini yang dilakukan oleh supervisor antara lain:

1. Mengadakan kunjungan kelas (*classroom visitation*), yaitu kunjungan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala Madrasah ke sebuah kelas, baik ketika kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun ketika kelas sedang kosong. Kunjungan ini bermaksud untuk melihat situasi dari lebih dekat dan secara langsung. Fungsi dari kunjungan kelas ini sebagai alat untuk mendorong guru agar meningkatkan cara mengajar guru dan cara belajar siswa. Perkunjungan ini dapat memberikan kesempatan guru untuk mengungkapkan pengalamannya sekaligus sebagai usaha untuk memberikan rasa mampu pada guru-guru.[17]
2. Mengadakan observasi kelas (*classroom observation*), yaitu kunju ngan yang dilakukan oleh supervisor, baik pengawas atau kepala Madrasah ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berangsung di kelas yang bersangkutan. Menurut Piet Sahertian, hal- hal yang perlu diobservasi antara lain: (1) usaha serta kegiatan guru dan murid, (2) usaha dan kegiatan antara guru dan murid dalam hubungan dengan penggunaan bahan dan alat pelajaran, (3) usaha dan kegiatan guru dan dan murid dalam memperoleh pengalaman belajar, dan (4) lingkungan sosial, fisik Madrasah baik di dalam maupun di luar kelas dan factor-faktor

[17] Piet Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, (*Jakarta: Rineka Cipta 2000),hlm.53

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang lainnya.[18]

3. Mengadakan wawancara perseorangan (*individual interview*), wawan cara perseorangan ini dilakukan ketika supervisor mengi nginkan jawaban pada saat terdapat masalah secara khusus. Teknik ini dilakukan agar yang diwawancarai tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain.
4. Mengadakan wawancara kelompok (*group interview*), teknik yang dilakukan ketika responden tidak mempunyai kepercayaan diri pada wawancara individu.

b) Teknik kelompok

Dalam kegiatan supervisi secara kelompok yang dilakukan antara lain:

1. Mengadakan pertemuan atau rapat (*meeting*), berfungsi untuk komunikasi antar warga Madrasah. Pertemuan ini untuk saling menge mukakan pendapat dalam menyelesikan masalah.
2. Mengadakan diskusi kelompok (*group discussion*), diskusi kelom pok sangat baik dilakukan sebagai metode untuk mengumpulkan data.
3. Mengadakan penataran-penataran (*in-service training*), merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan kemampuan guru dan staf Madrasah.
4. Seminar, dalam mengikuti seminar guru harus dengan sungguh-sungguh, serius, dan cermat mengikuti presentasi dan acara tanya jawab, tidak hanya mencari sertifikatnya saja.

[18] Piet Sahertian, *Ibid*, hlm.54

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Kepala Madrasah Sebagai Supervisor

Kepala Madrasah sebagai seorang pemimpin pada satuan pendidikan mempunyai peran dan tangggung jawab yang besar dalam meningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Menurut Syaiful Sagala kepala Madrasah yang efektif dalam mengelola program dan kegiatan pendidikan adalah yang mampu memberdayakan seluruh potensi kelembagaan dalam menentukan kebijakan, pengadministrasian dan inovasi kurikulum di Madrasah yang dipimpinnya.[19] Selanjutnya lebih dijelaskan oleh Syaiful Sagala bahwa:

> Syarat yang diperlukan untuk menjadi kepala Madrasah yang efektif adalah kepala Madrasah tersebut (1) mau dan mampu melakukan perubahan; (2) mempu mendesain kerja organisasi pendidikan yang member ruang pada kreativitas yang inovatif; (3) memposisikan proses perubahan sebagai proses belajar; (4) mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara pelibatan semua komponen yang terkait secara proporsional dengan Madrasah secara lebih luas; dan (5) memperbaiki kinerja Madrasah dengan cara memfasilitasi dan melayani kebutuhan personel Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam Permendikan RI No.13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah/Madrasah mengungkapkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh Kepala Madrasah/Madrasah yaitu (1) Kompetensi kepribadian, (2) Kompetensi manajerial, (3) Kompetensi kewirausahaan, (4) Kompetensi supervisi, (5) Kompetensi sosial.

Beberapa pendapat tentang fungsi kepala Madrasah sebagai supervisor adalah sebagai berikut, menurut Ngalim Purwanto kepala Madrasah sebagai supervisor berarti bahwa dia hendaknya pandai meneliti, menari, dan menentukan syarat-syarat mana sajakah yang diperlukan bagi kemajuan

[19] Syaiful Sagala, *Loc.cit*, hlm.117

Madrasahnya sehingga tujuan-tujuan pendidikan di Madrasah itu semaksimal mungkin dapat tercapai.[20] Menurut Syaiful Sagala mengemukakan bahwa konsep kepala Madrasah sebagai supervisor menunjukkan adanya perbaikan pengajaran pada Madrasah yang dipimpinnya, perbaikan ini tampak sete lah dilakukan sentuhan supervisor berupa bantuan mengatasi kesulitan guru dalam mengajar.[21] Sehingga kepala seklah perlu memahami program dan strategi pengajaran, agar dapat memberi bantuan kepada guru dalam mengatasi kesulitannya. Pendapat lain dari Nurkolis bahwa sebagai super visor maka kepala Madrasah berkewajiban untuk memberikan pembi naan atau bimbingan kepada para guru dan tenaga kependidikan serta administrator lainnya.[22]

Dalam Permendiknas No.13 tahun 2007 tentang Standar Kepela Madrasah/Madrasah menyebutkan kompetensi kepala Madrasah dalam supervisi yaitu:

a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di uraikan interaksi supervise

[20] Ngalim Purwanto, *Loc.cit*, hlm.115
[21] Syaiful Sagala, *Loc.cit,hlm.* 134
[22] Nurkolis *Manajemen Berbasis Sekolah, (*Jakarta: Grasindo,2003),hlm.121

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dilakukan oleh kepal Madrasah dan pengawas.

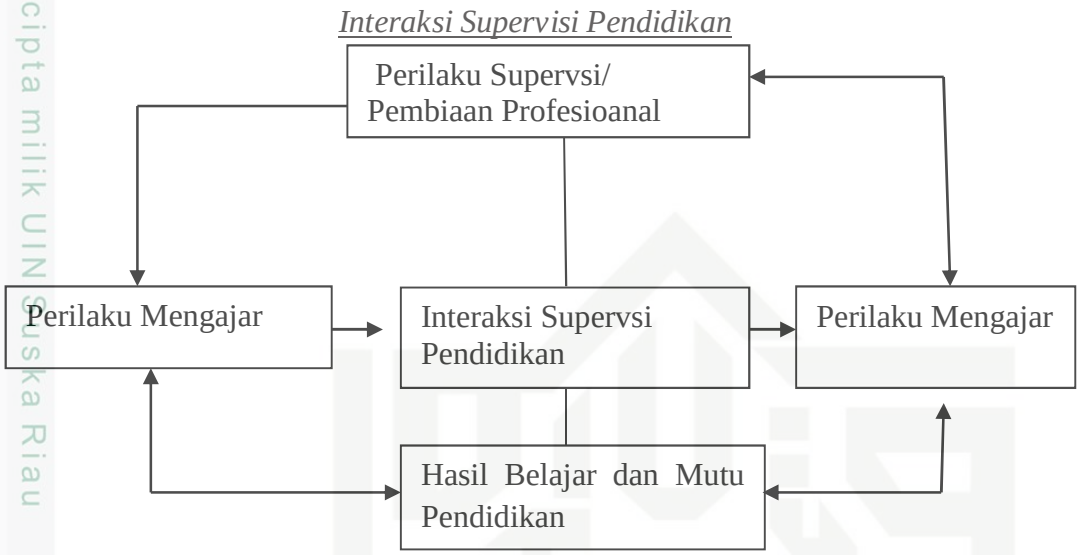

Gambar 1.1 Interaksi supervisi pendidikan

Interaksi dalam kegiatan supervisi pendidikan ditampakkan pada: (1) perilaku supervisor dalam memberi layanan kepada guru yang disebut dengan pembinaan profesional dengan memberikan penguatan pada perilaku mengajar guru; (2) supervisor membantu menumbuhkan profesionalisme guru dengan meningkaan intensitas pelayanan supervisor terhadap guru; dan (3) upaya guru membantu peserta didik mencapai harapan belajarnya dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan tuntutan belajarnya. Artinya kemampuan supervisor memberi supervisi kepada guru mengatasi kesulitan belajar siswa menjadi jaminan bahwa kualitas layanan belajar sesuai harapan.

Kesimpulannya bahwa kepala Madrasah harus dapat menilai guru dan mengetahui mana kekurangan yang harus diperbaiki dan kepala Madrasah juga harus mempunyai keilmuan tentang sistem pengajaran, sehingga dapat membantu guru mengatasi problematika dalam kegiatan pengaja

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rannya. Dengan begitu tujuan pendidikan dan tujuan Madrasah dapat terwujud.

f. Fungsi Supervisi Kepala Madrasah

Fungsi utama dari supervisi adalah pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Franseth Jane maupun Ayer (dalam *Encyclopedia of Educational research*): Chester Harris bahwa membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga ada usaha perbaikan merupakan fungsi utama supervisi.

Sedangkan menurut Briggs bahwa fungsi utama supervisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Ada analisa yang lebih luas seperti yang dikemukakan oleh Swearingen dalam bukunya *Supervision of Instruction-Fondation and Dimension* (1961) yang menjelaskan delapan fungsi supervise[23].

1) Mengkoordinasi semua usaha Madrasah
2) Memperlengkapi kepemimpinan Madrasah
3) Memperluas pengalaman guru-guru
4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif
5) Memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus
6) Menganalisis situasi belajar-mengajar
7) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf
8) Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkaan kemampuan mengajar guru-guru.

Dari beberapa penjelasan fungsi di atas, maka menjadi jelas juga bahwa

[23] Piet Sahertian, *Opcit*. hlm.54

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peran utama dari fungsi supervisi pendidikan adalah membantu meneliti, menilai, memperbaiki dan menumbuhkan suatu iklim perbaikan bagi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, agar mereka dapat mengajar lebih baik lagi dan profesional. Sehingga yang pada akhirnya diharapkan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal.

2. Pengawas Madrasah

a. Pengertian Pengawas Madrasah

Pengawasan pendidikan adalah kedudukan yang strategis dan penting dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dengan demikian para supervisor pendidikan (dalam hal ini kepala Madrasah dan pengawas) harus memiliki kemampuan profesional yang handal dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran *(instructional supervision*), kemampuan profesional pengawas diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan guru di Madrasah.

Masalah peningkatan kualitas pembinaan guru di Madrasah pada hakekatnya berkaitan dengan peranan superevisor dalam memberikan bantuan dan pelayanan profesional bagi guru-guru agar mereka lebih mampu melaksanakan tugas pokoknya. Kualitas kinerja supervisor Madrasah perlu dilandasi dengan peningkatan kemampuan supervisi para pengawas dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab.

حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن (الحديث)

Artinya: *"Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain."* (HR. Tirmidzi: 2383).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengawas Madrasah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bertugas melakukan penilaian dan pembinaan, baik dalam bentuk supervisi akademik maupun supervisi manajerial, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dengan ditopang oleh sejumlah kompetensi yang harus dikuasainya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pengawas Madrasah, mencakup :[24]

1. Kompetensi kepribadian.
2. Kompetensi supervisi manajerial.
3. Kompetensi supervisi akademik
4. Kompetensi evaluasi, pendidikan.
5. Kompetensi penelitian pengembangan.
6. Kompetensi sosial.

b. Tugas dan tanggung jawab pengawas

Jabatan pengawas madrasah merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. pengawas madrasah juga memiliki kedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial dengan sejumlah tugas pokok dan rinciannya pada sejumlah Madrasah binaan yang telah ditetapkan.

[24] Peraturan Menteri *Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 13 tahun 2007* tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al Qur'an surat As-Shof ayat 3yang berbunyi:

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya: *Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*[25]

Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam Surat Al-Sajdah, ayat 5 berikut:

يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Artinya: *Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.*[26]

Hal ini sesuai dengan hadits, An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya'la Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ لأَحْسَانَاْ عَلَى كُلِّ شَيْئ

Artinya: *"Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu."* (HR. Bukhari: 6010).

Selain itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)* (HR. Thabrani)

---

[25] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya.* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), hlm. 805

[26] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 586

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sejalan dengan ayat di atas, Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al Hasyr: 18 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*[27]

Secara umum tugas pokok Pengawas Madrasah meliputi tugas pengawasan akademik dan manajerial yang meliputi:

1. Penyusunan program pengawasan;
2. Pelaksanaan pembinaan;
3. Pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan;
4. Penilaian;
5. Pembimbingan dan pelatihan profesional Guru;
6. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
7. Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Sejalan dengan ayat di atas, Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rad ayat 8 yang berbunyi:

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 799

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلۡأَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُۖ وَكُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ ٨

Artinya: *Allah mengetahui apa yang dikandung oleh Setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.*[28]

Tugas pokok pengawas madrasah sangat berkaitan dengan jenjang jabatan pengawas madrasah. Jenjang jabatan pengawas madrasah terdiri dari pengawas madrasah muda (Golongan III/c dan III/d), pengawas madrasah madya (Golongan IV/a, IVb dan IV/c), dan pengawas madrasah utama (Golongan IV/d dan IVe). Pembagian jenjang jabatan tersebut berhubungan juga dengan rincian kegiatan pengawas madrasah. Semakin tinggi jabatan seorang pengawas madrasah, bertambah pula rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas madrasah tersebut. Semakin tinggi jabatan seorang pengawas madrasah, semakin besar pula tugas, tanggung jawab dan kewenangannnya.

Hubungan jenjang jabatan dan rincian kegiatan pengawas madrasah ini berlaku untuk semua bidang pengawasan Madrasah baik untuk pengawas taman kanak-kanak, Madrasah dasar, pengawas rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling. Hubungan antara jenjang jabatan dan bidang pengawasan dan rincian kegiatan pengawas Madrasah, dapat dijelaskan dalam Gambar 01.

[28] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 336

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 0.1

Hubungan Bidang, Jenjang Jabatan dan Kegiatan Pengawas.

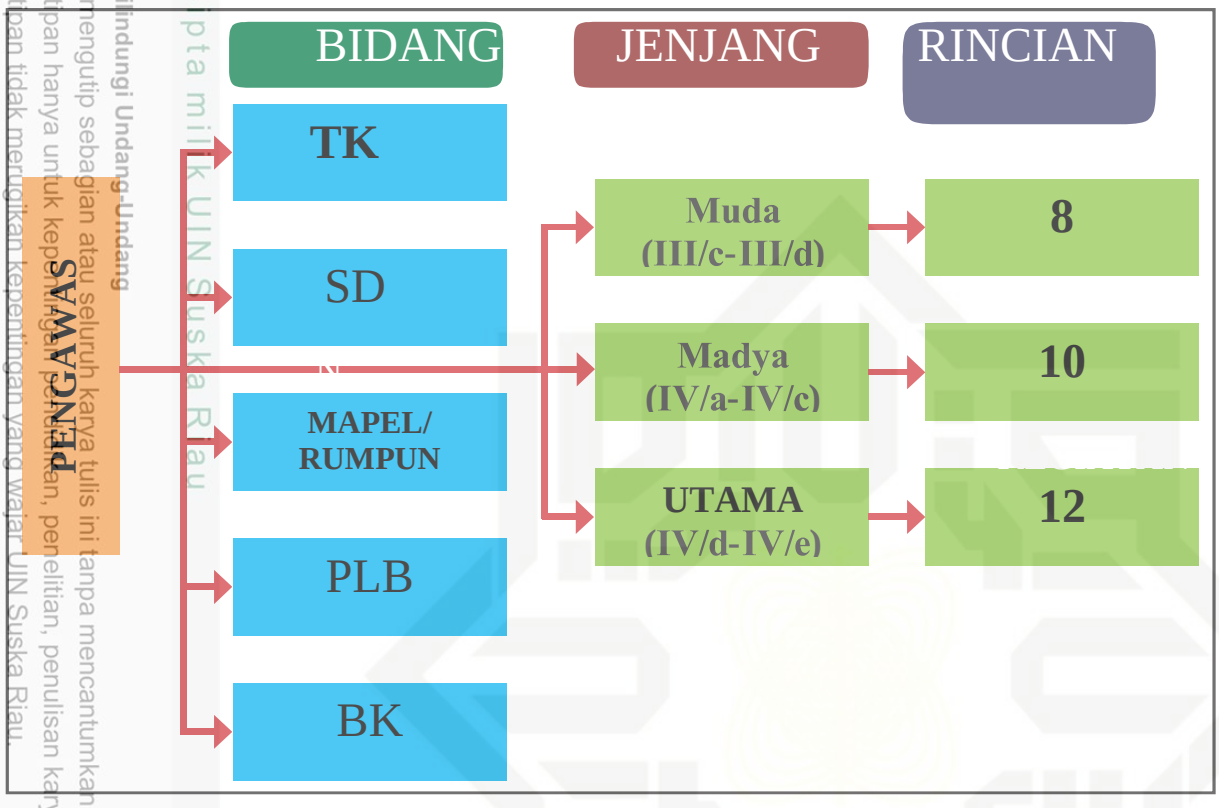

Berdasarkan Gambar 01 di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang Pengawas Madrasah Muda memiliki paling sedikit rincian kegiatan dibanding Pengawas Madrasah Madya, demikian juga Pengawas Madrasah Madya dibanding Pengawas Madrasah Utama. Hal ini akan berimplikasi pada jumlah beban dan tanggungjawab yang harus dipenuhi pengawas madrasah, serta wewenang yang dimilki oleh pengawas madrasah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

Rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing jenjang pengawas madrasah pada Gambar 02 berhubungan dengan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pengawas madrasah.

1. Kewajiban:

1) Menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membim bing dan melatih profesional guru;

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

teknologi, dan seni;

3) melakukan pengembangan profesi, meliputi: menyusun karya tulis ilmiah, penerjemahan, penyaduran buku, karya ilmiah di bidang pendidikan formal/ pengawasan, dan membuat karya inovatif.

2. Tanggung jawab:

Melaksanakan tugas pokok dan kewajiban lain sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.

3. Kewenangan:

Memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja guru dan kepala Madrasah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan, serta melakukan pembinaan. Pelaksanaan tugas pokok pengawas madrasah adalah menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru harus dibuktikan dengan dokumen dan laporan pelaksanaan masing-masing tugas pokok tersebut.

Penyusunan dokumen dan laporan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agar memiliki manfaat untuk pemenuhan tuntutan kenaikan pangkat dan sasaran kinerja pegawai, sebagaimana tercantum dalam pedoman sasaran kinerja pegawai dan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya.

Selain melaksanakan tugas pokok, pengawas madrasah disarankan untuk melakukan kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang ini sangat berguna untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawas. Kegiatan ini dihargai pula sebagai unsur penunjang dalam kenaikan pangkat pengawas Madrasah. Sebagaimana hadits rasul mejelaskan:

عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم إِثْنَتَيْنِ فقال عزوجل كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلى كُ ل شَيْء فإذاقَتَلْتُمْ فأحْسِ نُواالْقَتْلَةَ وإذاذبَحْ تمُ فأحسنواالذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَ فْتَهُ ثمُّ لِيُ ذَبِيْحَتَه

Artinya: *Sesungguhnya Allah swt mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya (HR. Nasa'i)*

Kegiatan-kegiatan penunjang yang dapat dilakukan pengawas madrasah dan memiliki nilai angka kredit meliputi:

1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/ kepengawasan Madrasah;
2. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
3. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Madrasah;
4. Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan Madrasah;
5. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
6. Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.

c. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik dan manajerial tersebut harus tercakup dalam kegiatan:

1) Penyusunan program pengawasan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pelaksanaan program pengawasan;

3) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;

4) Membimbing dan melatih profesional guru dan/atau kepala Madrasah.

Sebagaimana Allah menjelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَـٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: *tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* [29]

Dalam surat at-tahrim ayat 6 juga dijelaskan sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*[30]

Dalam surat Az-Zukhruf ayat 80 juga dijelaskan sebagai berikut:

---

[29] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 799

[30] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya: *Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? sebenarnya (kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka*.[31]

Dalam hadits juga dijelaskan

سمعت سَول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن أمي يلى أم المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة

Artinya: *Aku mendengar Rasulullah saw bersabda : seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh untuk memperhatikan urusan kaum muslimin, dan ia tidak mau memberi nasihat demi kebaikan mereka, maka kelak ia tidak akan masuk surga bersama mereka (HR. Bukhari)*

Aspek-aspek yang harus dilakukan pengawas madrasah dalam pengawasan akademik dan manajerial meliputi:

1) Pengawasan Akademik

Pengawasan akademik merupakan fungsi pengawas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembim bingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru, yang secara rinci tampak pada Tabel 0.1

Tabel 01: Kegiatan Pengawasan Akademik

Pembinaan	Pemantauan	Penilaian	Pembimbingan dan Pelatihan

[31] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a.Target: 1) Meningkatnya kompetensi guru (kepribadian, pedagogik, profesional, sosial) dan tugas pokok guru. 2) Meningkatnya kemampuan guru dalam mengimplemen tasikan SNP (isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian), 3) Meningkatnya kemampuanguru dalam menyusun silabus , RPP, penilaian, bahan ajar dan penulisan butir soal. 4) Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK).	Pelaksanaan SNP (standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian).	**a.Kinerja Guru:** 1) Merencanakan pembelajaran; 2) Melaksanakan pembelajaran; 3) Menilai hasil pembelajaran; 4) Membimbing dan melatih peserta didik, dan 5) Melaksanakan tugastambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru **b. Metode** Pemantauan dan pemikiran.	**a.Tahapan** 1) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan guru 2) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru 3) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan guru **b. Aspek** 1) Program Perencanaan Pembelajaran. 2) Pelaksanaan Pembelajaran. 3) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran. 4) Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan. 5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.
Pembinaan	**Pemantauan**	**Penilaian**	**Pembimbingan dan Pelatihan**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b.Ruang Lingkup Pendampingan guru untuk meningkatkan kemampuan dalam: 1) Menyusun administrasi perencanaan pembelajaran/ program bimbingan; 2) Melaksanakan proses pembelajaran/ bimbingan 3) Melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik 4) Membuat dan menggunakan media dan sumber belajar 5) Membimbing dan melatih peserta didik. 6) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/ pembimbingan. 8) Memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksi hasil-hasil yang dicapainya.			**c. Waktu** Paling sedikit 3 kali dalam satu semester/6 kali dalam setahun dan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi guru yang akan ditingkatkan. **d.Tempat** KKG/MGMP/MGP **e. Metode:** Bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, dan *Focus Group Discussion*, yang ditindaklanjuti dengan supervisi akademik.

2) Pengawasan Manajerial

Pengawasan manajerial merupakan fungsi pengawas Madrasah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala Madrasah pada aspek

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi kepala Madrasah dan tugas-tugas kepala Madrasah. Secara rinci tampak pada Tabel 02.

Tabel 02: Kegiatan Pengawasan Akademik

Pembinaan	Pemantauan	Penilaian	Pembimbingan dan Pelatihan
a.Target: 1) Meningkatnya kompetensi guru (kepribadian, pedagogik, profesional, sosial) dan tugas pokok guru. 2) Meningkatnya kemampuan guru dalam mengimplemen tasikan SNP (isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian), 3) Meningkatnya kemampuanguru dalam menyusun silabus , RPP, penilaian, bahan ajar dan penulisan butir soal. 4) Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK).	Pelaksanaan SNP (standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian).	**a.Kinerja Guru:** 1) Merencanakan pembelajaran; 2) Melaksanakan pembelajaran; 3) Menilai hasil pembelajaran; 4) Membimbing dan melatih peserta didik, dan 5) Melaksanakan tugastambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru **b. Metode** Pemantauan dan pemikiran.	**a.Tahapan** 1) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan guru 2) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru 3) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan guru **b. Aspek** 1) Program Perencanaan Pembelajaran. 2) Pelaksanaan Pembelajaran. 3) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran. 4) Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan. 5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.
Pembinaan	**Pemantauan**	**Penilaian**	**Pembimbingan dan Pelatihan**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b.Ruang Lingkup Pendampingan guru untuk meningkatkan kemampuan dalam: 1) Menyusun administrasi perencanaan pembelajaran/ program bimbingan; 2) Melaksanakan proses pembelajaran/ bimbingan 3) Melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik 4) Membuat dan menggunakan media dan sumber belajar 5) Membimbing dan melatih peserta didik. 6) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/ pembimbingan. 8) Memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksi hasil-hasil yang dicapainya.			**c. Waktu** Paling sedikit 3 kali dalam satu semester/6 kali dalam setahun dan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi guru yang akan ditingkatkan. **d.Tempat** KKG/MGMP/MGP **e. Metode:** Bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, dan *Focus Group Discussion*, yang ditindaklanjuti dengan supervisi akademik.

3) Peran Pengawas Madrasah

Pengawas Madrasah dituntut untuk berperan aktif dalam mengem bangkan organisasi profesi pengawas Madrasah dan organisasi kedinasan. Organisasi-organisasi tersebut dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesionalisme dan karier pengawas Madrasah dalam melaksanakan tugas profesinya. Untuk berperan dalam organisasi profesi bisa melalui Asosiasi Pengawas Madrasah Indonesia (APSI), sedangkan untuk berperan aktif dalam organisasi kedinasan bisa melalui Kelompok Kerja Pegawas Madrasah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Madrasah (MKPS). Selain itu pengawas Madrasah bisa berperan aktif sebagai Koordinator Pengawas (Korwas).

Peran aktif pengawas Madrasah dalam organisasi profesi dan organisasi kedinasan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas pengawasan dan untuk meningkatkan karier pengawas Madrasah. Misalnya, pengawas Madrasah yang menjadi pengurus atau anggota APSI dihargai dengan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatannya.

Peran Pengawas Madrasah dalam organisasi pengawas Madrasah dapat dimulai dengan menjadi anggota aktif dan/atau menjadi pengurus baik di tingkat pusat, propinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Untuk mengoptimal-kan peran tersebut, pengawas madrasah harus memahami tujuan, kedudukan, struktur organisasi, peran, fungsi dan manfaat masing- masing organisasi tersebut.

a. APSI

Asosiasi Pengawas Madrasah Iindonesia (APSI) adalah organisasi profesi pengawas Madrasah sebagai wadah perjuangan pengawas madrasah dalam memperkokoh eksistensi, martabat, dan citra diri pengawas madrasah. APSI memiliki tujuan, kedudukan, struktur, fungsi, peran dan manfaat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Tujuan:

Untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan anggota dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

2) Kedudukan Organisasi:

APSI berkedudukan di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

3) Struktur organisasi:

Struktur organisasi APSI mulai tingkat pusat, propinsi dan tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pengurus APSI Pusat ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pengurus APSI Propinsi ditetapkan dan dilantik oleh APSI Pusat, sedangkan pengurus APSI Kabupaten/ Kota ditetapkan dan dilantik oleh pengurus APSI propinsi.

4) Fungsi:

a. Meningkatkan mutu pendidikan nasional;
b. Memberikan pembinaan kepada PS sebagai anggota agar mampu melaksanakan tugas secara professional;
c. Mendorong anggota agar mampu memberikan kontribusi positif bagi terciptanya iklim yang kondusif di Madrasah binaanya;
d. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota.

5) Peran:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asosiasi Pengawas Madrasah Iindonesia (APSI) sebagai mitra pemerintah memiliki peran dalam menyampaikan saran, kontrol, pertimbangan dan sebagai penyeimbang.

6) Manfaat:

1) Memberi kemudahan dan memperluas akses informasi mengenai pengembangan profesi pengawas madrasah.
2) Memberikan perlindungan profesi pengawas Madrasah.
3) Mendorong peningkatan martabat dan kesejahteraan pengawas Madrasah
4) Sebagai wadah penyaluran aspirasi, pengembangan diri dan peningkatan kinerja pengawas madrasah.

b. MKPS dan KKPS

Kelompok Kerja Pengawas Madrasah (KKPS) adalah wadah atau forum kegiatan bagi para Pengawas TK dan SD di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan para Pengawas PLB di itngkat Propinsi yang dikelola oleh pengurus dengan anggota terdiri dari pengawas TK, SD, dan pengawas PLB. Sedangkan Musyawarah Kerja Pengawas Madrasah (MKPS) adalah wadadh atau forum kegiatan bagi para pengawas SMP, SMA dan SMK di tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola oleh pengurus, dengan anggota terdiri dari pengawas sejenis menurut kelompok masing-masing, yakni pengawas SMP, SMA, dan SMK.

MKPS dan KKPS dibentuk dengan tujuan untuk pembinaan dan pengembangan profesionalisme serta pemberdayaan pengawas madrasah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar kinerjanya meningkat dan dapat berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan. KKPS dan MKPS memiliki tujuan khusus untuk:

1) Memperluas wawasan kependidikan pengawas madrasah, khususnya wawasan kepengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai supervisor pendidikan;
2) Meningkatkan kemampuan profesional pengawas madrasah untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai supervisor akademik dan supervisor manajerial;
3) Meningkatkan kemampuan PS dalam membina dan mengembangkan inovasi pendidikan pada Madrasah binaan; dan.
4) Meningkatkan kemampuan dan kepekaan PS dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan seluruh *stakeholder* pendidikan.

KKPS dan MKPS merupakan organisasi kesejawatan yang bersifat mandiri, independen, dan profesional, sebagai wahana untuk meningkatkan kinerja pengawas madrasah pengaturan dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya, baik sebagai pengawas akademik dan manajerial sesuai dengan bidang pengawasan pada Madrasah masing-masing.

Anggota KKPS dan MKPS adalah semua pengawas madrasah yang masih aktif dan tercatat secara resmi sebagai anggota. Kepengurusan KKPS dan MKPS sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota yang dipilih melalui pemilihan atau musyawarah dan mufakat.

Ketua KKPS dan MKPS bisa menjadi Korwas berdasarkan hasil

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan atau musyawarah dan mufakat. KKPS dan MKPS sebagai organisasi mandiri yang dibentuk dari, oleh dan untuk pengawas madrasah perlu mendapat peran dan dukungan penuh dari anggotanya agar program-program yang direncanakan berjalan efektif dan efisien sehingga tugas-tugas pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Koordinator Pengawas (Korwas)

Koordinator Pengawas memiliki tugas dan wewenang mengkoor dinasikan kegiatan- kegiatan pengawasan di lingkungan kerja masing-masing pengawas Madrasah. Korwas dipilih oleh pengawas madrasah semua jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota.

Untuk menjadi Korwas, pengawas Madrasah harus memenuhi persyaratan yang meilputi masa kerja, sikap, pengetahuan, keterampilan dalam manajemen Madrasah dan kepemimpinan bidang pendidikan serta menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk menjadi calon Korwas proses pemilihan calon Korwas secara demokratis dan rahasia melalui musyawarah para Pengawas Madrasah dan perwakilan kepala Madrasah pada setiap jenjang pendidikan di kabupaten/kota. Dalam kondisi tertentu Korwas dapat merangkap sebagai ketua MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Madrasah).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan wewenang Korwas meliputi: (1) pengaturan pembagian tugas; (2) koordinasi kegiatan; (3) melalui pertimbangan proses penetapan angka kredit; (4) ulasan laporan kegiatan pengawasan Madrasah seluruh jenjang pendidikan; (5) usulan hasil penilaian

1) Tahapan Kegiatan Pengawasan

Pengawas Madrasah memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendi dikan. Sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang tersebut maka pengawas Madrasah memiliki kedudukan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan. Dalam menjalankan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dan wewenang nya pengawas madrasah perlu melakukan tahapan-tahapan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala Madrasah.

a. Penyusunan Program Pengawasan

Penyusunan program pengawasan adalah kegiatan pengawas madrasah dalam menyusun program pengawasan akademik dan manajerial, program pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah, program pemantauan pelaksa naan Standar Nasional Pendidikan, dan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala Madrasah, serta program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala Madrasah.

Dalam menyusun program pengawasan, PS berkewajiban memberikan penjelasan dari pertanyaan berikut:

What : Apa tujuan dan sasaran pengawasan?

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Who : Siapa yang terlibat dalam pengawasan?

When : Kapan pengawasan dilakukan?

Where : Dimana pengawasan dilakukan?

Why : Mengapa pengawasan dilakukan?

How : Bagaimana pengawasan dilakukan?

Program Pengawasan harus ***"SMARTER"***, sehingga program pengawasan itu berisi program yang spesifik, dapat diukur ketercapaiannya, sesuai dengan kondisi Madrasah binaan, tidak mengada-ada, jelas waktu pelaksanaannya, dapat dinilai secara objektif, dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan berbagai kondisi di Madrasah, atau dalam buku kerja ini disebut ***SMARTER***

Selanjutnya dalam menyusun program pengawasan kegiatan yang dilakukan adalah mendesain/menyusun, dan memiliki: program pengawasan tahunan Madrasah binaanya yang memiliki enam aspek, meliputi: identitas, pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan pengawasan tahun sebelumnya, program tahunan pengawasan Madrasah, program semester pengawasan Madrasah, Rencana Pengawasan Akademik (RPA) dan Rencana Pengawasan Manajerial (RPM), penutup, dan lampiran. Sistematika penyusunan program tahunan pengawas Madrasah adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN JUDUL/COVER

HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Pengawas : .....
2. Jenjang Pengawasan : .....
3. NIP : .....
4. Pangkat/Golongan : .....
5. NUPTK : .....
6. Jenis Kelamin : .....
7. Tempat/Tanggal Lahir : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pangkat/Jabatan : .....
10. Jumlah Madrasah Binaan : .....

b. Pelaksanaan Program Pengawasan

Pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengawas Madrasah berdasarkan program pengawasan yang telah disusun sebelumnya.

Pelaksanaan program pengawasan meliputi tiga, yaitu 1. pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah, 2. memantau pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, 3. melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala Madrasah.

a. Pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah

1) Materi Pembinaan Guru

Materi pembinaan guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial

2) Materi Pembinaan Kepala Madrasah

Materi pembinaan kepala Madrasah meliputi kompetensi kepribadian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan Madrasah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembela jaran.

3) Langkah-langkah pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah

a) Cermati program pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah (RPA/RPM).

b) Buatlah jadwal pelaksanaan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan program pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah .

c) Buatlah surat tugas pengawasan dari kepala dinas pendidikan atau koordinator pengawas Madrasah kabupaten/kota .

d) Siapkan instrumen pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah.

e) Buatlah daftar hadir pembinaan guru (memenuhi jumlah minimal guru) dan/atau kepala Madrasah (memenuhi jumlah beban kerja minimal).

f) Laksanakan pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah.

g) Buatlah surat keterangan pelaksanaan pembinaan guru dari kepala Madrasah atau ketua KKG/MGMP dan/atau pelaksanaan pembinaan kepala Madrasah dari kepala Madrasah atau ketua KKKS/MKKS.

h) Buatlah laporan pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah dalam bentuk matriks dan narasi dengan komponen.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Memantau Pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan

1) Materi Pemantauan Pelaksanaan Delapan Standar Nasional

Pendidikan Materi pemantauan pelaksanaan delapan SNP meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tanaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan

2) Langkah-langkah pelaksanaan pemantauan pelaksanaan delapan SNP

a) Cermati dan siapkan program pemantauan pelaksanaan delapan SNP (RPA/RPM)

b) Buatlah jadwal pelaksanaan pemantauan pelaksanaan delapan SNP.

c) Buatlah surat tugas pengawasan dari kepala dinas pendidikan atau koordinator pengawas sekolah kabupaten/kota.

d) Siapkan instrumen pemantauan pelaksanaan delapan SNP

e) Buatlah daftar hadir pelaksanaan pemantauan pelaksanaan delapan SNP.

f) Laksanakan pemantuan pelaksanaan delapan SNP dengan cara observasi, studi dokumen, dan wawancara untuk mengisi instrumen yang telah disiapkan

g) Lakukan pengolahan hasil pelaksanaan pemantauan pelaksanaan delapan SNP

h) Buatlah surat keterangan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan

i) delapan SNP dari kepala sekolah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

j) Buatlah laporan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan delapan

k) SNP dalam bentuk matriks dan narasi dengan komponen:

Tabel 03:Format Matriks Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan delapan SNP

No	Aspek	Kegiatan	Sasaran	Target	Metode	Hambatan	Ketercapaian	Kesimpulan	Tindak Lanjut

c. Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah

1) Materi Penilaian Kinerja Guru

Materi penilaian kinerja guru meliputi kompetensi pedagogik dan profesional, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembela jaran, dan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran.

2) Materi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Materi penilaian kinerja kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran.

3) Langkah-langkah pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepalasekolah

a) Cermati dan siapkan program pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah;

b) Buatlah jadwal pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Buatlah surat tugas pengawasan dari kepala dinas pendidikan atau koordinator pengawas sekolah kabupaten/kota;

d) Siapkan instrumen penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah; (e) Buatlah daftar hadir pelaksanaan penilaian kinerja guru (memenuhi jumlah minimal guru) dan/atau penilaian kinerja kepala sekolah (memenuhi jumlah beban kerja minimal);

e) Laksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah dengan cara observasi, studi dokumen, dan wawancara untuk mengisi instrumen yang telah disiapkan;

f) Laksanakan pengolahan hasil penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah;

g) Buatlah surat keterangan pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/ atau penilaian kinerja kepala sekolah dari kepala sekolah;

h) Buatlah laporan pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah dalam bentuk matrik dan narasi dengan komponen sebagaimana format dibawah ini:[32]

[32] Buku Kerja Pengawas Sekolah Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Pendidiakan dan penjaminan mutu pendidikan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2005, hlm. 5-59

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 04: Format Matriks Laporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah

No	Aspek	Kegiatan	Sasaran	Target	Metode	Hambatan	Ketercapaian	Kesimpulan	Tindak Lanjut

3. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagi suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan, kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia,îMutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajad (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).[33]

Sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Qashash ayat 83 yang berbunyi:

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

Artinya: *negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*

Dalam al-Qur'an Surat Al Hasyr ayat 14 yang berbunyi:

[33] Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, depdikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka,1999) cet.10, hlm.677

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

لَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوۡ مِن وَرَآءِ جُدُرِۭۚ بَأۡسُهُم بَيۡنَهُمۡ شَدِيدٞۚ تَحۡسَبُهُمۡ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمۡ شَتَّىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡقِلُونَ ١٤

Artinya: *mereka tidak akan memerangi kamu dalam Keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. yang demikian itu karena Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.*

Menurut Oemar Hamalik, Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif, dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kritria intrisik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakniî manusia yang terdidikî sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidikî tenaga kerjaî yang terlatih.[34] Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad, Mutu pendidikan adalah kemampuan Madrasah dalam pengelolaan secara operasional an efisien tehadap komponen-komponen yang berkaitan dengan Madrasah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/ standar yang berlaku.[35]

Dalam al-Qur'an Surat Ar Ra'du ayat 11 yang berbunyi:

[34] Oemar hamalik, *Evaluasi kurikulum*,(Bandung: Remaja Rosda Karya,1990) cet.ke 1 hlm.33

[35] Dzaujak Ahmad, *Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar*, (Jakarta: Depdikbud 1996), hlm.8

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن
وَالٍ ١١

Artinya: *bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh karena itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal dan informal sebagaimana tersurat dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdaasan kehidupan bangsa.[36] Mutu pendidikan adalah kemampuan Madrasah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan Madrasah sehingga menghasil

[36] Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakrya, 2012), hlm5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma /standar yang berlaku.[37]

Dalam persfektif makro banyak yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Khususnya dalam kegiatan belajar mengajar dikelas, meotode, strategi, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara professional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan professional.[38]

Mutu pendidikan dalam konteks ini adalah mutu proses yang mengacu kepada standar proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Mutu proses memiliki hubungan kausal dengan mutu hasil. Jika proses pembelajaran bermutu, tentulah standar komptensi lulusan dapat dicapai dengan bermutu pula. Adapun indikator mutu pendidikan yaitu:[39]

1) Kinerja/performa (*performance)* berkaitan dengan aspek fungsional dan produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli sutau produk yaitu karakteristik pokok dari produk inti.

[37] Sri Minati, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 328

[38] Abdul Hadis dkk, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm 3

[39] *Op Cit*, hlm 334

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) *Features* merupakan aspek kedua ferforma yang menambah fungsi dasat, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya yaitu cirri-ciri atau keistimewaan tambahan atau karakteristik pelengkap/tambahan.
3) Keandalan (*reliability)* berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktui tertentu dibawah kondisi tertentu. Dengan demikian kendala merupakan karaketeristik yang mereflesikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu produk.
4) Konformitas *(conformance)* berkaitan dengan tingkat kesesuaian peoduk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
5) Daya tahan *(durability)* berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan.
6) Kemampuan pelayanan *(serviceability)* merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan./kesopanan, kompetensi, kemudahan serta penanganan keluahan yang memuaskan.
7) Estetika (*aesthetics*) merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preference atau pilihan individual.
8) Kualitan yang dipersepsikan (*perceived quality*) karakteristik yang berkaitan dengan reputasi (*brand name, image*).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator atau criteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan adalah :[40]

1) Hasil akhir pendidikan
2) Hasil langsung pendidikan
3) Proses pendidikan
4) Instrument input yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa).
5) Raw input dan lingkungan.

Dalam proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar (kognitif, afektif atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana Madrasah dukungan administrasi, sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan adalah guru yang berprofesional, oleh karena itu guru sebagai suatu profesi yang professional dalam melaksanakan berbagai tugas pendidikan dan pengajaran, pembimbingan dan pelatihan yang diamanahkan kepadanya.

Sistem penjaminan mutu menajdi landasan dalam persfektif sistem penjaminan mutu pendidikan, adapun nilai atau *core values* and *concepts* yaitu:[41]

1) Kepepmimpinan yang visoner (*Visionary Leadership*).
2) Pembelajaran berfokus pendidikan (*Learning-Centered Education*).

---

[40] *Ibid*, hlm 335

[41] Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakrya, 2012), hlm 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3) Pembelajaran perorangan dan organisasi (*Organizational and Personal Learning*).
4) Menghargai tenaga pendidik, staf dan mitra kerja (*Valuing Faculty, Staff and Partners*).
5) Kegesitan (*Agility*).
6) Focus pada masa depan (*Focus on the Future*).
7) Mengelola inovasi (*Managing for Innovation*).
8) Manajemen berdasarkan fakta (*Management by Fact*).
9) Pertanggung jawaban social (*Social Responsibility*).
10) Focus pada hasil dan penciptaan nilai (*Focus on Result and Creating Value*)
11) Persfektif kesisteman (*Systems Perspective*).

b. Fungsi dan Tujuan Mutu

Manajemen Mutu berfungsi efektif dalam berbagai organisasi, yaitu sebagai sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas produk atau *outcome* sehingga bisa diterima oleh pelanggan dan dapat menghindari timbulnya kesalahan yang fatal. Mutu Pendidikan bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pelanggan seefisien mungkin. Pengertian pelanggan pendidikan didalam lingkup Madrasah menengah adalah :

1) Pelanggan eksternal, yang terdiri atas: pelanggan primer (kelompok sasaran utama: siswa, pelanggan sekunder (masyarakat, pemerintah, orangtua siswa yang membiayai, dan kelompok tersier (pihak lain yang memanfaatkan hasil pendidikan di Madrasah yang bersangkutan);

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pelanggan internal (para guru, pustakawan, laboran, para pimpinan, pegawai administrasi aupun pegawai teknis.

c. Indikator Mutu Pendidikan

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan menurut PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia mengunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membanun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal setelah sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

1) Standar isi,
2) Standar proses,
3) Standar kompetensi lulusan,
4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
5) Standar sarana prasarana,
6) Standar pengelolaan,
7) Standar pembiayaan,
8) Standar penilaian pendidikan

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin kualitas pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 4).[4221]

[42] Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.232-233

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur'an Surat Adz Dzariyah ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Surat Adz Dzariyah: 56)

Dalam al-Qur'an Surat Surat At Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Dalam hadit juga dijelaskan sebagai berikut:

خير الناس أنفعهم للناس

Artinya: *Sebaik-baik manusia adalah yang paling* ***bermanfaat*** *bagi orang lain* (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni. Dishahihkan Al Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah).

المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف (رواه مسليم)

Artinya*: "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah". (HR. Muslim)*

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh Madrasah pada setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN, dan lain-lain), dapat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pula prestasi di bidang lain misalnya dalam cabang olah raga atau seni. Bahkan prestasi Madrasah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang *intangible* seperti suasana disiplin. Keakraban, saling menghormati dan sebagainya.

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Madrasah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada Madrasah, 2) menjamin mutu lulusannya, 3) bekerja lebih professional, dan 4) meningkatkan persaingan yang sehat.

Namun dalam kenyataannya, perhatian dunia pendidikan akan kualitas/mutu pendidikan menjadi sesuatu hal yang baru jika dibanding kan dengan dunia bisnis. Oleh karena itu, mutu dan penjaminan mutu dapat dipandang sebagai inovasi dalam pendidikan. Sosialisasi menjadi hal yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi penjaminan mutu pendidikan.

d. Langkah-langkah Peningkatan Mutu Pendidikan

Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang dipikirkan karena butuh perbaikan yang berkelanjutan, berikut ini langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

1) Memperkuat Kurikulum

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar mahasiswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan,dan keahlian, dan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (رواه البخارى)

Artinya*: ”sesungguhnya Islam itu mulia/tinggi tidak ada agama yang lebih tinggi daripadanya”. (HR. Bukhari).*

Kurikulum uji coba tersebut didasarkan pada pendekatan yaitu: (1) Pengasaan aspek kognitif dalam bentuk kemampuan, (2) penguasaan aspek afektif yang lebih komprehensif, dan (3) penguasaan aspek keterampilan dalam bentuk kapasitas profesional. Kompetensi itu hendaknya dapat membentuk suatu kapasitas yang utuh dan komprehensif sehingga tidak diredusir menjadi keterampilan siap pakai. Michael, (2002), Charles quengly (2000) mengemukakan kompetensi yang berada dalam suatu keutuhan dan komprehensif dengan kapasitas lainnya.

Kompetensi mensyaratkan tiga elemen dasar yaitu basic, knowledge, skill (intellectual skill, participation skill), and disposition. Melalui proses pembelajaran yang efektif, dari tiga elemen dasar ini dapat dibentuk kompetensi dan komitmen untuk setiap keputusan yang diambil. Kapasitas ini harus menjadi muatan utama kurikulum dan menjadi landasan bagi pengembangan proses pembelajaran dalam rangka pembentukan kompetensi.

2) Memperkuat Kapasitas Manajemen Madarasah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewasa ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip manajemen modern terutama dalam dunia bisnis untuk kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi adalah School Based Management. Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini mulai dikembangkan untuk diterapkan. Sebagaimana hadits menjelaskan:

ماأكل ابن ادم طعاما خيرا من عمل يده, وإنّ النبيّ الله داود كان يأكل من عمل يده (الحديث)

Artinya: *"Tidak ada yang lebih baik dimakan oleh anak adam selain dari hasil usaha tanganya. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud makan dari usaha tangannya sendiri.*

Diproposisikan bahwa manajemen berbasis Akreditasi : (1) akan memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap strategis dalam arti memperkuat relevansi, (2) memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan Kegiatan pendidikan, (3) memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan, dan (4) memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan Madrasah.

3) Memperkuat Sumber Daya Tenaga Kependidikan

a) Memperkuat Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan

Dalam jangka panjang, agenda utama upaya memperkuat sumber daya tenaga kependidikan ialah dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian. Keahlian baru itu adalah modal manusia (human investmen), dan memerlukan perubahan dalam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem pembelajarannya. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang menjelaskan:

لمسلم القويّ خير وأحبّ إلي الله من المسلم الضّعيف (رواه البخاري)

Artinya: "Muslim yang kuat lebih baik dan lebih disukai dari muslim yang lemah"(H.R. Al-Bukhari)

Dalam hadits lain juga dijelaskan

المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف (رواه مسليم)

Artinya*: "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah". (HR. Muslim).*

Menurut Thurow (sularso, 2002), di abad ke-21 perolehan keahlian itu memerlukan perubahan dalam sistem pembelajaran karena alasan: (1) keahlian yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan akan semakin tinggi dan berubah sangat cepat, (2) Keahlian yang diperlukan sangat tergantung pada teknlogi dan inovasi baru, maka banyak dari keahlian itu harus dikembangkan dan dilatih melalui pelatihan dalam pekerjaan, dan (3) kebutuhan akan keahlian itu didasarkan pada keahlian individu.

b) Memperkuat Kepemimpinan

Dalam fondasi berbagai karakteristik pribadi, pimpinan lembaga pendidikan perlu menciptakan visi untuk mengarahkan lembaga pendidikan dan karyawannya. Dalam konteks ini, penciptaan visi yang jelas akan menumbuhkan komitmen karyawan terhadap kwalitas, memfokuskan semua upaya lembaga pendidikan pada rumusan kebutuhan pengguna jasa pendidikan, menumbuhkan *sense of team*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

work dalam pekerjaan, menumbuhkan standard *of excellence*, dan menjebatani keadaan lembaga pndidikan sekarang dan masa yang akan datang.

c) Meningkatkan Mutu Mengajar Melaui Program Inovatif Berbasis Kompetensi

Selama ini Madrasah terutama guru masih sangat terbatas dalam melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Disisi lain, upaya untuk memperkuat kemampuan mengajar telah diupayakan melalui berbagai jenis penataran, pendidikan, ataupun pelatihan-pelatihan. Melalui berbagai kegiatan tersebut dikenalkan pada inovasi-inovasi pembelajaran. Tetapi dari pengalaman empirik tampaknya upaya-upaya itu belum secara signifikan membawa perubahan dalam arti peningkatan mutu hasil belajar. Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan sistem evaluasi, dan pengembangan MBS. Kebutuhan akan inovasi itu dapat dilihat dalam dua hal yaitu untuk kepentingan inventions dan untuk kepentingan perubahan kultural Madrasah, sehingga terbangun suatu kultur yang (1) berorientasi inovasi, (2) menumbuhkan kebutuhan untuk terus maju dan meningkat, (3) kebutuhan untuk berprestasi, (4) inovasi adalah sebagai suatu kebutuhan.

d) Mengoptimalkan Fungsi-Fungsi Tenaga Kependidikan

Di Fakultas-Fakultas selama ini yang berperan utama adalah Guru. Seorang guru melaksanakan berbagai fungsi baik fungsi mengajar,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konselor, teknisi, maupun pustakawan. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu terdapat guru mengajar bukan berdasarkan keahliannya. Kondisi ini jelas kurang menguntungkan bagi terselenggaranya suatu proses pendidikan yang baik diperlukan fungsi-fungsi kependidikan yang saling mendukung, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal.[43]

4) Perbaikan yang berkesinambungan

Perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen (*Continuos quality Improvement atau CQI*) dan proses *Continuous pross Improvement*. Komitmen terhadap kualitas dimulai dengan pernyataan dedikasi pada misi dan visi bersama, serta pembedayaan semua persiapan untuk secara inkrimental mewujudkan visi tersebut (Lewis dan smith, 1994). Perbaikan yang berkesinambungan tergantung kepada dua unsur. Pertama, mempelajari proses, alat, dan keterampilan yang tepat. Kedua, menerapkan keterampilan baru small achieveable project. Proses perbaian berkesinambungan yang dapat dilakukan berdasarkan siklus PDCA Plan, Do, Check, Action.

e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Kualitas yang dicapai oleh mahasiswa atau suatu pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang datang dari dalam maupun dari luar, faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Sumber daya; Madrasah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur

[43] Membina Mutu Pendidikan, (www.Kompas. Com), 3 Maret 2014

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional atau administrasi, pengelelolaan keuangan harus ditujukan untuk:

a) Memperkuat Madrasah dalam menentukan dan mengisolasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses penigkatan kualitas
b) Pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya
c) Pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.

2) Pertanggung jawaban (*accuantability*); Madrasah dituntut memili- ki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberha- silan dan harapan atau tuntutan orang tua atau masyarakat. Pertang gung jawaban ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyara kat digunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap Madrasah harus memberikan laporan pertanggung jawaban dan mengomunika sikannya dengan orang tua atau masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas Madrasah dalam proses peningkatan kualitas pendidikan.

3) Kurikulum; berdasarkan standar kurikulum yang telah ditentukan secara

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional, Madrasah bertanggung jawab untuk emngembangkan kurikulum baik dari standar materi (*content*) dan proses penyampaian nya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada manfaat dan relevansinya terhadap mahasiswa, Madrasah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indra dan lapisan otak serta mencipttakan tantangan agar mahasiswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu:

a) Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan mahasiswa.
b) Bagaimana mengembangkan ketrampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada mahasiswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
c) Mengembangkan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di Madrasah.

4) Personil Madrasah; Madrasah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses perekrutan (dalam arti menentukan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf Madrasah (Kepala Madrasah , wakil kepala Madrasah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas atau kemampuan kepala Madrasah dan pembinaan ketrampilan guru dalam pengimp lementasian kurikulum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termsuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif Madrasah. Untuk itu birokrasi diluar Madrasah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesional harus menunjang penngkatan mutu dan penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangkan.[44]

B. Penelitian yang relevan

Sejauh pengetahuan penulis, pembahasan tentang Penelitian yang diangkat dalam skripsi dan Tesis adalah seperti:

Pertama, Hasil penelitian Syaiful Ansor tahun 2010 yang berjudul "Evaluasi Kinerja Pengawas Madrasah (Studi Evaluasi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas)", kesimpulan umum adalah bahwa kinerja pengawas Madrasah dasar di Kecamatan Purwodadi berkualitas tidak baik. Artinya pengawas belum mampu menunjukkan kinerja sebagaimana dituntut dalam Buku Pedoman Standar Mutu Pengawas diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kesimpulan khusus penelitian :

Program kepengawasan yang dibuat oleh para pengawas berkategori dua orang berkualitas sedang, dan satu orang berkualitas tidak baik. Maknanya, para pengawas belum mampu sepenuhnya menyusun program kepengawasan yang memenuhi kualitas sebagaimana yang dituntut di dalam Buku Pedoman Standar Mutu Pengawas.

---

[44] Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009),hlm.306-307.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kualitas pelaksanaan kepengawasan yang dilakukan oleh para pengawas menunjukkan dua orang pengawas mampu melaksanakan tugas kepengawasan dengan kategori sedang. Kemudian satu orang melaksanakan dengan kategori tidak baik. Tidak ada seorang pun pengawas yang mampu melaksanakan pengawasan dengan baik. Maknanya adalah rencana kepengawasan yang telah dibuat, disusun dalam rencana kerja karena berbagai kendala belum mampu dilaksanakan sepenuhnya apalagi menyangkut Rencana Kepengawasan Akademik (RKA).

Kualitas tindak lanjut hasil kepengawasan menunjukkan hasil yang dicapai adalah sedang, tidak ada pengawas yang memperoleh skor pada kategori baik. Para pengawas belum mampu menindaklanjuti hasil kepengawasan untuk secara terus menerus memberikan dampak perbaikan baik bagi kepala Madrasah, guru, murid, dan stake holders. Kualitas laporan yang dibuat oleh pengawas, belum ada pengawas yang mampu menyusun laporan kepengawasan

Kedua, Hasil penelitian Nurdianawati yang berjudul "Kinerja Pengawas dalam Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di Madrasah Aliyah Kota Bengkulu", menyimpulkan bahwa kinerja pengawas Madrasah dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil, adalah rendah. Kesimpulan khusus adalah sebagai berikut :

Para pengawas rumpun pendidikan belum membuat perencanaan program supervisi pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Buku Pedoman Kerja Pengawas. Pelaksanaan supervisi pendidikan sangat rendah, masih ada Madrasah Aliyah yang belum dikunjungi oleh pengawas dan frekuensi kunjungan belum

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sesuai dengan standar. Hasil pelaksanaan supervisi sangat rendah, dari belum diketahuinya sikap dan kemampuan. Hambatan pelaksanaan supervisi dari komitmen dan motivasi dan kompetensi.

Hasil penelitian Ika Irmaita, yang berjudul "Pelaksanaan Supervisi Pengajaran Oleh Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMAN 2 Kota Lubuk Linggau, menyimpulkan bahwa unjuk kerja pengawas belum sesuai dengan indikator yang ideal. Kesimpulan khusus: Kepala Madrasah belum membuat program supervisi yang lengkap namun ada program yang sederhana, Teknik supervisi kelompok dan individual, Belum ada evaluasi tertulis, Hambatan supervisi adalah kendala waktu dan kurangnya kompeten.

Dari penelitian yang sudah ada di atas, maka penulis mengambil sisi kajian yang berbeda, yaitu Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Pengawas dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kota Pekanbaru. Peneliti akan melihat bagaimana pengawas madrasah dan kepala madrasah dalam menigkatkan mutu pendidikan madrash mereka terhadap pemakaian jilbab apakah pemakaian jilbab tersebut sudah. Dan letak perbedaan dengan tesis penulis adalah dalam bentuk Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Pengawas dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah.

C. Kerangka Operasional

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamilik UIN Suska Riau
State Islmic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan landasan teoretis dapat disusun kerangka operasional tentang Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Pengawas dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kota Pekanbaru yaitu:

1. Pengawas Madrasah

a. Penyusunan Program Pengawasan

1) Tujuan dan sasaran pengawasan yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah
2) Orang yang terlibat dalam pengawasan yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah
3) Waktu pengawasan yang dilakukan diMadrasah Ibtidaiyah
4) Tempat Madrasah Ibtidaiyah yang dilakukan pengawasan
5) Pentingnya pengawasan dilakukan
6) Proses pengawasan dilakukan

b. Pelaksanaan Program Pengawasan

1) Pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah,
2) Memantau pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan,
3) Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala Madrasah.

c. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan

1) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala Madrasah,
2) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP,
3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala Madrasah,
4) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tingkat kabupaten/kota/propinsi

d. Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan/atau Kepala Madrasah

1) Penyusunan Program Pembimbingan dan Pelatihan
2) Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Profesionalisme Guru dan/ atau Kepala Madrasah.
3) Evaluasi Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan/atau kepala Madrasah
4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pembimbingan dan Pelatihan Kepala Madrasah dan Guru.

2. Kepala Madrasah

a. Penyusunan program Supervisi

1) Tujuan dan sasaran supervisi Madrasah Ibtidaiyah
2) Orang yang terlibat dalam supervisi Madrasah Ibtidaiyah
3) Waktu supervisi Madrasah Ibtidaiyah yang dilakukan
4) Tempat supervisi Madrasah Ibtidaiyah yang dilakukan
5) Pentingnya supervisi Madrasah Ibtidaiyah dilakukan
6) Proses supervisi Madrasah Ibtidaiyah dilakukan

b. Pencapaian SNP sesuai target minimal

1) Standar Isi atau kurikulum Madrasah Ibtidaiyah
2) Standar Proses pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah
3) Standar Kompetensi Kelulusan Madrasah Ibtidaiyah
4) Standar Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah
5) Standar Sarana Dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) Standar Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran diMadrasah Ibtidaiyah

7) Standar Pengelolaan penyelenggaraan pembelajaran diMadrasah Ibtidaiyah

8) dan Standar Penilaian Madrasah Ibtidaiyah

c. Menyusun perencanaan pembelajaran

1) Pelaksanaan Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah.

2) Pelaksanaan Penilaian Madrasah Ibtidaiyah

3) Hasil Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah.

4) Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan Madrasah Ibtidaiyah.

5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK Madrasah Ibtidaiyah.

d. Evaluasi Program

1) Melaksanakan pelaksanan evaluasi di Madrasah Ibtidaiyah

2) Melaksanakan hasil evaluasi hasil di Madrasah Ibtidaiyah

3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah

4) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan tinggak kelas Madrasah Ibtidaiyah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.